



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 306/IT3/KP/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN  
BOGOR NOMOR 126/IT3/KP/2016 TENTANG BESARAN PENGALI NILAI  
JABATAN, PENGALI POIN, DAN INSENTIF SETIAP SKS DALAM PEMBAYARAN  
IMBAL JASA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126/IT3/KP/2016 telah ditetapkan Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 43/IT3/KP/2018;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai insentif kinerja, untuk pembayaran imbal jasa Periode Januari 2018 - Agustus 2018, perlu mengubah besaran Pengali Nilai Jabatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126/IT3/KP/2016 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126/IT3/KP/2016 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 126/IT3/KP/2016 TENTANG BESARAN PENGALI NILAI JABATAN, PENGALI POIN, DAN INSENTIF SETIAP SKS DALAM PEMBAYARAN IMBAL JASA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Ketentuan besaran Pengali Nilai Jabatan (Rp/nilai jabatan) pada Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126/IT3/KP/2016 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang terakhir telah diubah Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 43/IT3/KP/2018, diubah menjadi sebagai berikut:

- a. Besaran Pengali Nilai Jabatan (Rp/nilai jabatan) untuk penghitungan pembayaran insentif kinerja adalah Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah);
- b. Pengali Insentif Setiap sks (Rp/sks) untuk penghitungan pembayaran Insentif Beban Lebih Pendidikan adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

KEDUA : Besaran Pengali Nilai Jabatan dan Pengali Insentif Setiap Sks yang diubah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini berlaku sejak 21 Februari 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan asliya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 27 Agustus 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Kepala LPPM;
11. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
12. Ketua Departemen pada Fakultas;
13. Kepala Pusat pada LPPM;
14. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.